



Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)**

Komisi Pemilihan Umum Kota Serang

Tahun 2020

Daftar Isi

| | |
|--|---|
| Daftar Isi..... | 1 |
| 1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi..... | 2 |
| 2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik..... | 3 |
| a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya..... | 3 |
| b. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya..... | 3 |
| c. Anggaran Pelayanan Informasi Publik Serta Laporan Penggunaannya..... | 3 |
| 3. Rincian Pelayanan Informasi Publik..... | 3 |
| a. Jumlah Permohonan Informasi Publik..... | 3 |
| b. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu..... | 4 |
| c. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya..... | 4 |
| d. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya..... | 4 |
| 4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik..... | 4 |
| a. Jumlah keberatan yang diterima..... | 4 |
| b. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota..... | 4 |
| c. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Publik..... | 4 |
| d. Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi Publik dan pelaksanaannya oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota..... | 4 |
| e. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan..... | 5 |
| f. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota..... | 5 |
| 5. E-PPID..... | 5 |
| 6. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik..... | 5 |
| a. Kendala Eksternal..... | 5 |
| b. Kendala Internal..... | 6 |
| 7. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi..... | 6 |
| a. Rekomendasi..... | 6 |
| b. Rencana Tindak Lanjut..... | 6 |
| LAMPIRAN..... | 8 |

1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi.

Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, dan setiap orang berhak melihat, mengetahui, mendapatkan salinan informasi serta menyebarluaskan Informasi Publik sesuai peraturan perundangundangan tersebut.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dan kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di lingkungan KPU, diatur berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU. Dimana asas peraturan ini Informasi Publik harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh seluruh Pengguna Informasi Publik, dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana. Atas dasar tersebut KPU mengeluarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai langkah teknis pelaksanaan pelayanan informasi bagi masyarakat.

Sedangkan tujuan layanan Informasi Publik, menjamin setiap warga negara dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan KPU, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU Kota Serang dan meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya berpartisipasi dalam Pemilu, serta menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi.

Pelayanan informasi publik di KPU Kota Serang beralamat di Jl. Kh. A. Fatah Hasan No 247 Bunderan Ciceri, Sumur Pecung, Kota Serang, Banten, dengan waktu layanan setiap hari kerja jam 09.00 – 15.00 WIB, jam 12.00 – 13.00 WIB Istirahat. Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik KPU Kota Serang memiliki website PPID tersendiri yaitu <https://serangkotappid.kpu.go.id/> yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Selain itu ditahun 2020 juga KPU Kota Serang menerbitkan 8 (delapan) dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP) diantaranya SOP Penanganan Keberatan Terhadap Layanan Informasi, SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik, SOP Pendokumentasian Informasi Publik Di E-PPID, SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan, SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, SOP Pengelolaan dan Permohonan Informasi, SOP Pengujian Tentang Konsekuensi, dan SOP Penyusunan Laporan Layanan Informasi. Dengan membuka akses publik seluas-luasnya terhadap informasi diharapkan KPU Kota Serang bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.

a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya.

Sarana PPID yang tersedia untuk menunjang pelayanan informasi publik diantaranya adalah meja, kursi, alat tulis kantor, Laptop, Formulir, dan Printer semua sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi yang baik. Sedangkan untuk prasarana menunjang informasi publik berupa ruang khusus PPID belum tersedia, pelayanan informasi publik masih menggunakan ruangan Rumah Pintar Pemilu Kota Serang atau ruang kerja sub bagian teknis dan hupmas yang beralamat di Jl. Kh. A. Fatah Hasan No 247 Bunderan Ciceri, Sumur Pecung, Kota Serang, Banten, Telpn. (0254) 200374 dan Fax. (0254) 200374.

b. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya.

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor : 085.A/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang yang menangani informasi publik di KPU Kota Serang adalah :

| | |
|------------------|--|
| Pembina PPID | : Ketua KPU Kota Serang |
| Tim Pertimbangan | : Anggota KPU Kota Serang |
| Atasan PPID | : Sekretaris KPU Kota Serang |
| PPID | : Kasubbag Teknis dan Hupmas |
| Tim Penghubung | : Kasubbag Program dan data Kasubbag Hukum Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik |
| Desk Pelayanan | : Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas |

c. Anggaran Pelayanan Informasi Publik Serta Laporan Penggunaannya.

Anggaran PPID lebih banyak diperuntukkan untuk pembelian alat tulis kantor, seperti kertas, Pulpen, Tinta Printer dll. Sedangkan untuk permohonan dokumen informasi publik yang berbentuk soft file tidak dikenakan biaya.

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik.

a. Jumlah Permohonan Informasi Publik.

Jumlah pemohon informasi Publik kepada PPID KPU Kota Serang berjumlah 2 (dua) orang yaitu :

1. A/n Eikal Halim yang berprofesi sebagai mahasiswa. Data yang diminta adalah data hasil Pemilihan Legislatif di Kota Serang tahun 2009 – 2019 dengan tujuan untuk penelitian Skripsi pada tanggal 16 Maret 2020.
2. A/n Sarifulloh pada tanggal 5 Januari 2020, data yang diminta adalah Salinan DIPA TA 2019, Salinan RKAKL TA. 2019, Salinan Buku Kas Umum (BKU) TA. 2019 dan salinan LRA TA. 2019. Peromohonan informasi publik ini tidak

deregister oleh PPID karena pemohon menyampaikan surat permohonan data pada saat desk pelayanan PPID jam istirahat dan ketika dihubungi untuk melakukan pengisian formulir PPID pemohon tidak berkenan hadir dan pada akhirnya permohonan data ini disetujui setelah proses persidangan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Banten.

- b. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu.

UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 22 ayat 7 menyatakan bahwa Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon. Berdasarkan perintah UU maka KPU Kota Serang melakukan pelayanan publik kepada pemohon informasi publik tidak melebihi 10 (sepuluh) hari kerja.

- c. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya.

Pada prinsipnya Seluruh permohonan Informasi Publik yang diterima Oleh PPID KPU Kota Serang akan dikabulkan jika melalui prosedur yang benar. Untuk kasus pemohon a/n Sarifulloh tidak ditindaklanjuti karena beliau tidak mengisi formulir permohonan informasi publik.

- d. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya.

Tidak ada permohonan informasi publik yang ditolak selama tahun 2020.

4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

- a. Jumlah keberatan yang diterima.

KPU Kota Serang menerima 1 (satu) buah keberatan atas permohonan informasi publik a/n Sarifulloh yang diajukan pada tanggal 22 Januari 2020 kepada PPID KPU Kota Serang dengan no surat 001/KB/2020.

- b. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

KPU Kota Serang menjawab surat keberatan pemohon melalui surat nomor 020/HM.02-TI/3673/Sek-Kot/I/2020 pada tanggal 22 Januari 2020 yang isinya adalah untuk memenuhi permohonan informasi publik yang dilakukan oleh pemohon informasi harus melalui prosedur terlebih dahulu diantaranya adalah mengisi formulir permohonan informasi publik yang ada di KPU Kota Serang.

- c. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Publik.

Pemohon informasi a/n Sarifulloh mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten yang deregister oleh Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 18 Februari 2020.

- d. Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi Publik dan pelaksanaannya oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Hasil mediasi yang dilakukan oleh KPU Kota Serang dengan Sdr Sarifulloh yang dimediasi oleh Hilman pada tanggal 30 Juni 2020 gagal karena pihak pemohon Sdr Sarifulloh menarik diri dari mediasi secara tertulis. Karena mediasi gagal maka dilanjutkan ke proses adjudikasi. Hasil adjudikasi tersebut tertuang pada Salinan Putusan/penetapan komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 005/II/KI Banten-PS/20 tanggal 11 Agustus 2020 yang memutuskan bahwa KPU Kota Serang harus memberikan informasi yang diminta oleh Sdr Sarifulloh dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak salinan diterima oleh KPU Kota Serang. Informasi yang harus diberikan adalah Salinan DIPA TA 2019, Salinan RKAKL TA. 2019, Salinan Buku Kas Umum (BKU) TA. 2019 dan salinan LRA TA. 2019. KPU Kota Serang menjalankan putusan Komisi Informasi Provinsi Banten dengan menyerahkan dokumen informasi publik kepada Sdr Sarifulloh yang tertuang pada Berita Acara Serah Terima Dokumen Informasi Nomor : 232.A/BA/3673/IX/2020 pada tanggal 8 September 2020.

- e. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan.

Tidak ada gugatan yang diajukan ke pengadilan karena KPU Kota Serang menjalankan putusan adjudikasi dari Komisi Informasi Provinsi Banten.

- f. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

Tidak ada.

5. E-PPID

Masyarakat dapat mengakses informasi publik secara langsung dengan mengakses website E-PPID KPU Kota Serang di <https://serangkotappid.kpu.go.id/> dengan cara registrasi terlebih dahulu kolom akun yang ada di dashboard dan aktifasi melalui email yang telah didaftarkan. Dalam website juga terdapat formulir online yang dapat diisi oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi publik yang telah terdaftar dalam Daftar informasi publik tahun 2020 KPU Kota Serang. Total 220 informasi publik sudah tersedia dan dapat diakses oleh publik dengan klasifikasi informasi publik sebagai berikut :

- a. Informasi berkala : 44 dokumen Informasi Publik
- b. Informasi Serta Merta : 52 dokumen Informasi Publik
- c. Informasi Setiap Saat : 124 dokumen Informasi Publik

Berdasarkan data statistik yang telah dihimpun di E-PPID jumlah pengunjung website E-PPID KPU Kota Serang pada tahun 2020 rata-rata mencapai 21 orang. Dengan pengunjung terbanyak pada tanggal 23 Juli 2020 sebanyak 121 pengunjung.

6. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

- a. Kendala Eksternal

Kendala Eksternal yang dihadapi dalam proses pelayanan informasi publik adalah minimnya pemahaman masyarakat terkait dengan alur dan prosedur pelayanan informasi

publik. Pelayanan secara online melalui E-PPID juga belum diketahui secara luas oleh masyarakat.

b. Kendala Internal

- a. Prasarana berupa ruang khusus pelayanan informasi publik masih belum tersedia sehingga menghambat proses pelayanan.
- b. Web E-PPID tidak dapat menampilkan data statistic yang flexible, misalnya data rata-rata pengunjung website per bulan, rata-rata upload dokumen informasi publik per bulan dll.
- c. Web E-PPID tidak dapat menampilkan berapa orang yang mendownload informasi publik secara detail.

7. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi.

a. Rekomendasi

1. Sosialisasi tentang layanan informasi secara online melalui E-PPID harus dilakukan.
2. Pengadaan sarana dan prasarana PPID harus segera dipenuhi.
3. Memberikan masukan kepada KPU RI untuk perbaikan website E-PPID, terutama pada bagian teknis penyajian data statistik.

b. Rencana Tindak Lanjut

1. Melakukan sosialisasi E-PPID kepada masyarakat.
2. Membuat ruang khusus pelayanan PPID.

Kota Serang, 19 Januari 2021
ATASAN PPID



HAYAUDIN, S.S., M.Si
NIP. 19751219 200212 1 005